

## **Ontologi Hukum Islam**

---

**Desi Asmaret**

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

E-mail: [desiasmaret.da@gmail.com](mailto:desiasmaret.da@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

*Tulisan ini mengungkap kebenaran tentang realitas hukum Islam dan ruang lingkungannya. Pemahaman secara ontologis berarti membahas kebenaran suatu fakta secara mendalam. Ontologi hukum Islam di sini adalah objek kajian hukum Islam atau bagian-bagian yang terdiri dari kajian pembedangan hukum Islam dan kajian geografis hukum Islam. Pemahaman tentang ontologi hukum Islam ini menjadi bahasan yang sangat menarik karena berawal dari perbedaan penafsiran tentang syariat dan fikih. Meskipun kedua-duanya merujuk pada sumber yang sama yakni al-Qur'an dan Sunnah. Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah apakah hukum Islam tersebut sama dengan syariat dan fikih? Bagaimanakah ruang lingkup (ontologi) atau objek kajian hukum Islam? Pembahasan ini menggunakan metodologi research pustaka dengan pendekatan kualitatif. Yakni mengumpulkan data-data melalui jurnal-jurnal, buku-buku teks, karya ilmiah dan sumber-sumber yang relevan, melakukan analisis dan menarik kesimpulan. Tulisan ini menemukan bahwa sebenarnya hukum Islam adalah suatu istilah dalam bahasa Indonesia (yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Islamic law), sering dipakai untuk dua pemahaman yaitu fikih dan syariat. Jika hukum Islam dipahami dengan makna syariat maka cenderung bersifat absolut, sebaliknya bila hukum Islam dipahami dengan makna fikih, maka berarti hukum Islam adalah jabaran dari syari'at. Hukum Islam dalam makna syari'at mengatur segala aspek kehidupan meliputi aqidah (keyakinan), ubudiyah (ibadah), akhlak (perilaku), dan muamalah (kemasyarakatan). Sedangkan hukum Islam dalam makna fikih dapat dirangkum dalam dua kategori besar yaitu fikih ibadah dan fikih mu'amalah (fikih al-'Adah). Dari segi fikih mu'amalah inilah objek kajian pembedangan hukum Islam ini berkembang menjadi berbagai macam pembedangan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat.*

**Kata kunci :** *Ontologi, hukum Islam, fikih dan syariat.*

## I. PENDAHULUAN

Ontologi adalah satu cabang filsafat yang mengungkap kebenaran tentang sesuatu realita yang ada. Ontologi memberikan penjelasan tentang suatu konsep dan tentang sesuatu yang ada. Secara sederhana ontologi merupakan kajian filsafat untuk mencari hakekat kebenaran sesuatu. Ontologi membahas realitas atau suatu entitas dengan apa adanya. Pemahaman secara ontologis berarti membahas kebenaran suatu fakta secara mendalam.<sup>1</sup> Ontologis hukum Islam di sini adalah objek kajian hukum Islam atau bagian-bagian yang dikenal dengan kajian pembedaan hukum Islam dan kajian geografis hukum Islam.<sup>2</sup>

Penelitian ini mengungkap kebenaran tentang realitas hukum Islam dan ruang lingkungannya. Dimana hukum Islam pada dasarnya merupakan ajaran Islam yang mengatur segala aspek kehidupan dan *rahmatan lil 'alamin*. Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islam* atau dalam konteks tertentu dari *as-Syariah al-Islamy*. Dalam wacana ahli hukum Barat istilah ini disebut *Islamic Law*.

Hukum Islam adalah sistem hukum yang mempunyai beberapa istilah yang mesti dijelaskan yaitu fikih, syariat, dan hukum Islam.<sup>3</sup> 1. *Apakah hukum Islam tersebut sama dengan syariat dan fikih?* Penjelasan beberapa istilah ini sangat penting untuk mengungkap keluasan dari hukum Islam dan ketepatan dalam memahami hakikat dari hukum Islam sehingga dapat menemukan jawaban dari *ruang lingkup (ontologi) dan karakteristik dari hukum Islam?*

---

<sup>1</sup><http://amrull4h99.wordpress.com/2009/10/01/ontologi-metafisika-asumsi-dan-peluang/>, diakses hari Kamis, 22 Maret 2018, pukul 22.10 wib

<sup>2</sup> Muhammad Hefni, *Trend Ontologis dan epistemologis kajian Hukum Islam*, Jurnal al-Ahkam, Vo 1 . 8 No .1 Desember 2013, (Pamekasan: Pascasarjana STAIN Pamekasan), 339

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia* Cet. Ke-2, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, Persada, 2014), h. 42.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Membedakan antara fikih, syariat dan hukum Islam

#### a.1. Pengertian Fikih

Fikih (فقه) secara *etimologi* berarti pemahaman yang mendalam yang membutuhkan penerangan potensi akal.<sup>4</sup> Pengertian ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an:

a. Surat Thaha(20) ayat 27-28 yang berbunyi:

واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

*Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka memahami perkataanku.*

b. Surat al-Nisa' (4) ayat 78:

...فمال هوئلائى القوم لا يكادون يفقهون حديثا

*Maka mengapa orang-orang itu ((orang-orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan (sedikitpun)?*

c. Surat Hud (11) ayat 91:

قالو يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا

*Wahai Syu'aib. Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu.*

Pengertian yang sama juga ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW:

من يريد الله به خيرا يفقهه فى الدين

*Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka dia memberikan pemahaman agama (yang mendalam). (H.R. al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hambal, Tirmidzi, dan Ibn Majah).*

Fikih secara terminologi adalah:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Edisi kedua, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, Cet. Ke-14, h. 1067. Lihat juga Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Cet.2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 2-3

<sup>5</sup>Al-'Allamah al-Bannani, *Hasyiyah al-Nammami 'ala Syarb al-Mahalli 'ala Matn Jam' I al-Jawami'*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/ 1992), h. 25.

Kata *ilmu* dalam pengertian ini dimaksudkan karena fikih itu semacam ilmu pengetahuan. Sedangkan kata *hukum* dengan jamak *ahkam* dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa fikih itu ilmu tentang seperangkat aturan yang disebut hukum. Penggunaan kata *Syar'iyah* Atau syari'ah dalam definisi tersebut adalah menjelaskan

العلم بالاحكام الشرعيه العملية المكتسب من ادلتها التفصيليه

*Mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci.*

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa fikih itu bukanlah syara', tetapi merupakan interpretasi terhadap hukum syara'. Substansinya adalah ijtihad ulama yang merupakan produk nalar dan akal. Fikih merupakan hasil penalaran seseorang yang berkualitas mujtahid atas hukum Allah atau hukum-hukum amaliah yang dihasilkan yang dari dalil-dalilnya melalui penalaran atau ijtihad.<sup>6</sup>

Apabila dihubungkan dengan kata-kata ilmu maka fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam al-qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi SAW. Atau ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa dan sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam ini sudah ditulis atau disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih yang disebut dengan hukum fikih.<sup>7</sup> Orang yang paham tentang ilmu fikih disebut dengan fakih atau fukaha (jamaknya) artinya ahli atau para ahli hukum (fikih) Islam.

## 2. Pengertian Syari'at

Secara *etimologis* (*lughawi*) dalam bahasa Arab berarti jalan yang lurus, undang-undang, hukum dan peraturan.<sup>8</sup> berarti juga jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti atau tempat lalunya air sungai.<sup>9</sup>

---

bahwa fikih itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata *amaliah* dimaksudkan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Kata *digali dan ditemukan* dimaksudkan bahwa fikih adalah hasil penggalian, penemuan, penganalisaan dan penentuan ketetapan tentang hukum. Sedangkan kata *tafsili* mengandung maksud bahwa dalil-dalil yang digunakan seorang fakih atau mujtahid dalam penggalian dan penemuannya. (Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid 1, *Op.cit.* h. 3

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 6

<sup>7</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 49

<sup>8</sup>A.W. Munawwir, *Op.cit.* h. 711. Lihat pula dalam Muhammad Ali Sais, *Nasy'at al-Fiqhi al-Ijtihadiy wa Athwaruh*, (t.tp: Majma'al Buhust al-Islamiyah, 1970), h. 68.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul*, h.3

Kata syari'ah atau syari'at ini muncul dalam beberapa ayat al-Qur'an yang mengandung arti "jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan." yaitu agama yang ditetapkan Allah untuk manusia disebut syari'ah. Di antaranya:

a. Surat al-Maidah (5): 48

....لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

... Kami berikan aturan dan jalan yang terang ...

b. Surat al-Syura (42):13

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصى به ابراهيم وموسا ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه

*Dia lah (Allah) yang telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya.*

c. Surat al-Jatsiyah (45):18

ثم جعلناك على شريعة من الامر فتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون

*Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.*

Syari'at pada mulanya berarti "agama" sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Syura (42):13 di atas, Akan tetapi kemudian dikhususkan penggunaannya kepada hukum amaliah. Agama berlaku secara universal sementara syariat penggunaannya lebih khusus. Yaitu hanya berlaku untuk suatu masa tertentu saja dari masa kenabian, contohnya telah berbeda antara syariat umat Muhammad dengan umat sebelumnya.

Syariat secara *terminologi* dapat didefinisikan sebagai hukum amaliah yang berbeda menurut perbedaaan Rasul yang membawanya dan setiap yang datang kemudian mengoreksi yang datang lebih dahulu.

Sedangkan dasar agama/tauhid, tidak berbeda antara Rasul yang satu dengan yang lainnya.<sup>10</sup>

Mahmud Syaltut memisahkan antara aqidah dan syari'at. Syari'ah menurutnya adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hamba-Nya untuk diikuti yang berhubungan dengan Tuhannya, sesamanya, lingkungannya dan kehidupannya.<sup>11</sup>

Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang wajib diikuti oleh orang Islam, berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi SAW. Karena itu syariat itu terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW.

Hukum Islam dalam pengertian syari'ah cenderung bersifat absolut, tidak akan berubah, sedangkan dalam pengertian fikih, hukum Islam merupakan penjabaran lebih lanjut dari syari'ah dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan syari'ah.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis rumuskan bahwa syari'at dan fikih tersebut sebenarnya dapat dibedakan. Perbedaan Syari'ah dan fiqh dapat diperhatikan dari tabel berikut:

**Tabel 2: Perbedaan antara Syariah dengan Fikih**

<b>Aspek yang dibandingkan</b>	<b>Syariah</b>	<b>Fikih</b>
Pengertian secara <i>etimologis</i>	Syari'ah berarti jalan yang dilewati menuju sumber air (bermakna keridhoan Allah)	Fikih berarti pemikiran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariat.
Sifat	Syari'ah bersifat tetap, tidak berubah, dan fundamental serta mempunyai ruang lingkup yang lebih luas	Fikih bersifat instrumental, dapat berkembang sesuai dengan persoalan dan cabangnya atau sesuai dengan situasi dan

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* jilid 1, h.2

<sup>11</sup>Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (t.tp: Dar al-Qalam, t,th), h.

		kondisi dimana diterapkan.
Ruang lingkup	Bersifat umum atas seluruh perbuatan manusia sebagai mana tertuang dalam Qur'an dan Sunnah	Ruang lingkungnya terbatas pada perbuatan hukum manusia. Memperinci ketentuan dalam dalil dan syara dengan lebih khusus seperti bidang hukum perkawinan, jual beli, muamalah, dll
Sumber hukum yang digunakan dalam pembahasan	Hanya bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah	Bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah serta ijtihad ulama.
Perbedaan-perbedaan lainnya	Syari'ah hanya satu dan menunjukkan kesatuan dalam Islam	Fikih mungkin lebih dari satu seperti terlihat dari aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah <i>mazahib</i> atau mazhab-mazhab dan menunjukkan keragaman.

Kata syariat dekat sekali dengan kata syara' dan syar'i yang diterjemahkan dengan agama. Jika orang bicara tentang hukum syara' maka tentu yang dimaksud adalah hukum agama yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan dijelaskan oleh Rasul Nya, yakni hukum syariat meskipun terkadang sering dijumpai bahwa sebenarnya yang dimaksud adalah hukum fikih.

### a.3. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua suku kata yaitu hukum dan Islam. Kedua-duanya adalah kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kata Hukum dan Islam sebagai suatu rangkaian kata "hukum Islam" dipakai dan hidup dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya rangkaian kata "hukum Islam" tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan

literatur bahasa Arab. Sehingga penulis tidak menemukan definisi *etimologisnya* dari al-Qur'an dan literatur bahasa Arab. Karena rangkaian kata ini terpakai dalam bahasa Indonesia maka penulis mencari makna *etimologi* dari rangkaian kata "hukum Islam" ini dari bahasa Indonesia saja.

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Makna hukum dalam kamus adalah 1. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. 2. undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, 3. patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. 4. Keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), vonis.<sup>12</sup> Secara lebih sederhana hukum dapat dipahami yaitu: "*Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya*".<sup>13</sup>

Apabila pengertian tersebut dirangkaikan dengan Islam maka pengertian sederhana tersebut akan menjadi, "*Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam*".<sup>14</sup>

Apabila dipahami dari definisi sederhana tentang rangkaian kata "hukum Islam" maka dapat dipahami bahwa ternyata yang sering dimaksud dengan makna kata hukum Islam adalah fikih. dalam literatur bahasa Arab. Kajian tentang hukum Islam ini mempunyai cakupan yang luas<sup>15</sup> yaitu:

*Pertama*, Kajian tentang perangkat peraturan terinci yang bersifat amaliah yang harus diikuti umat Islam dalam kehidupan beragama. Inilah

---

<sup>12</sup><https://kbbi.web.id>. diakses Jumat, 26 Januari 2018, pk. 11.30.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul*, h.3

<sup>14</sup> *Ibid*, Makna seperangkat aturan di sini bisa dijelaskan bahwa hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Makna yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul adalah seperangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan Sunnah Rasul atau populer dengan sebutan syari'ah. Kata tingkah laku manusia *mukallaf*, adalah bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tingkah laku dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan hukum bagi umat Islam.

<sup>15</sup> *Ibid.*,



yang secara sederhana disebut dengan *fikih* dalam artian khusus dengan segala lingkup bahasannya. *Kedua*, Kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terinci itu disebut “*ushul fikih*” atau “*sistem metodologi fikih*” Fikih dan ushul fikih merupakan dua bahasan terpisah, namun saling berkaitan.

Dengan demikian, menurut penulis arti kata hukum Islam sama dengan fikih. Istilah hukum Islam yang sumbernya dari norma agama sudah menjadi istilah yang populer di Indonesia, kadang-kadang dia juga disamakan dengan syariat Islam, kadang-kadang dianggap sama juga dengan fikih Islam. Bahkan di sisi lain hukum Islam terkadang dikategorikan sebagai disiplin ilmu.

Hukum Islam adalah terjemahan dari *Islamic Law*. Syariat atau fikih Islam menyangkut semua perbuatan orang dewasa, baik kehidupan keluarga dan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat dan bernegara, inilah yang diterjemahkan sebagai *Islamic Law* (hukum Islam) atau *Islamic Jurisprudence* (ilmu hukum Islam).

Kata *Islamic law* sering digunakan para penulis Barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka pada pertengahan abad ke-20 Masehi hingga sekarang. Sebagai contoh dari buku-buku mereka yang terkenal adalah *Islamic Law in Modern World* (1959) karya J.N.D. Anderson, *An Introduction to Islamic Law* (1965) karya Joseph Schacht, *A History of Islamic Law* (1964) karya N.J. Coulson, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Centuri*. (2005) karya Rudolph Peters, *An Introduction to Islamic Law* (2009) karya Wael B. Hallaq, dan *Introduction in Islamic Law* (2010) karya Ahmed Akgunduz. Para pakar hukum Islam yang menulis dengan bahasa Inggris juga menggunakan istilah itu dalam tulisan-tulisan mereka. Kata *Islamic law* sering digunakan untuk menunjuk istilah Arab fikih Islam. Ahmad Hasan menggunakan istilah *Islamic law* untuk fikih dalam karya-karyanya seperti dalam buku *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (1970) dan *The Principles of Islamic Jurisprudence* (1994). Istilah inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum Islam. Istilah ini kemudian banyak digunakan untuk istilah-istilah resmi seperti dalam perundang-undangan, penamaan mata kuliah, jurusan, dan lain sebagainya. Adapun untuk padanan syariah, dalam literatur Barat, ditemukan kata *shari'ah*. Untuk padanan syariah terkadang juga digunakan *Islamic law*, di

samping juga digunakan istilah lain seperti *the revealed law* atau *devine law* (Ahmad Hasan, 1994: 396).<sup>16</sup>

Istilah lain terkait dengan hukum Islam yang juga digunakan dalam literatur Barat adalah *Islamic Jurisprudence*. Istilah ini digunakan untuk padanan ushul fikih. Ada beberapa buku yang ditulis dalam bahasa Inggris terkait dengan istilah ini, di antaranya adalah dua buku tulisan Ahmad Hasan seperti di atas, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (1950) karya Joseph Schacht, *The Principles of Muhammadan Jurisprudence* (1958) karya Abdur Rahim, dan juga dua karya Ahmad Hasan seperti di atas, yakni *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (1970) dan *The Principles of Islamic Jurisprudence* (1994), serta karya Norman Calder, *Islamic Jurisprudence in the Classical Era* yang diedit oleh Colin Imber (2010).<sup>17</sup>

Dalam literatur berbahasa Indonesia sering ditemukan bahwa untuk syariat Islam sering digunakan hukum syariat atau hukum syara' sedangkan untuk fikih sering digunakan hukum fikih atau malah hukum (fikih) Islam. Akan tetapi di dalam prakteknya seringkali kedua istilah ini dirangkum dalam satu kata "hukum Islam". tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Sekalipun sebenarnya dapat dipahami karena sebenarnya kedua istilah ini dapat dibedakan, namun tidak dapat diceraikan atau dipisahkan. Syariat adalah landasan fikih, fikih adalah pemahaman tentang syariat. Hukum fikih sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam keadaan konkret, mungkin berubah dari masa ke masa dan mungkin pula berbeda dari satu tempat ke tempat lain.

### **3. Hubungan antara hukum Islam, syariah dan fikih**

Penyebutan hukum Islam yang sering diterjemahkan dari syariat Islam atau fikih Islam memiliki makna yang berbeda. Jika disebut hukum Islam sebagai terjemahan dari syariat Islam, maka berarti syariat Islam telah dipahami secara sempit. Sebaliknya jika hukum Islam adalah terjemahan dari fikih Islam maka berarti hukum Islam termasuk kajian ijtihad yang bersifat dzanni.

---

<sup>16</sup> Marzuki,

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/penelitian/++Buku+Hukum+Islam+BAB+2.+Tinjauan+Umum+Hukum+Islam.pdf>, h. 8, diakses pada Jumat, 30 Maret 2018, pukul 11.49 WIB

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.9

Dengan memahami kedua istilah ini dengan berbagai karakteristiknya masing-masing, dapatlah disimpulkan bahwa hukum Islam itu tidak sama persis dengan syariah dan sekaligus tidak sama persis dengan fikih. Yang benar menurut penulis bahwa hukum Islam itu adalah syariah dan juga fikih. Artinya kalau orang Indonesia menyebut kata-kata hukum Islam. Maka harus didalami dulu apakah yang dimaksudnya itu adalah syariah atau fikih. Sehingga hukum Islam dapat dipahami secara tepat.

Oleh sebab itu, seorang ahli hukum di Indonesia harus dapat membedakan mana hukum Islam yang disebut (hukum) syariat dan mana pula hukum Islam yang disebut (hukum) fikih. Karena hukum Islam itu ada yang diperoleh melalui ketentuan nash al-Qur'an atau Sunnah, dan ada pula yang diperoleh ketentuannya melalui ijtihad.<sup>18</sup>

Syariat adalah ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. tentang tingkah laku manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Ketentuan tersebut terdapat dalam firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW. Untuk mengetahui apa yang dikehendaki Allah tersebut perlu pemahaman yang mendalam sehingga secara amaliyah dapat diamankan dalam perbuatan. Pemahaman tersebut dituangkan secara terperinci yaitu fikih. Pemahaman itu juga mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan zamannya dan dinamikanya. Biasanya fikih ini dinisbatkan kepada para mujtahid yang memformulasikannya. Jadi hubungan antara fikih dan syariah ini sangat erat. Secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar (ijtihad), sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap *nash*, baik al-Quran maupun Sunnah.<sup>19</sup>

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai hukum Islam, maka yang harus dilakukan menurut H. Muhammad Daud Ali adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

- (1) Mempelajari hukum Islam dalam kerangka yang mendasar, di mana hukum Islam menjadi bagian yang utuh dari ajaran *dinul* Islam.

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. 4, Bandung, Mizan, Khazanah Ilmu-ilmu Islam, 1996, h. 129

<sup>19</sup> Marzuki, *Tinjauan Umum Hukum Islam*, h. 16

<sup>20</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h.65-72

- (2) Menempatkan hukum Islam dalam satu kesatuan.
- (3) Saling memberi keterkaitan antara syariah dan fiqih dalam aplikasinya yang walaupun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.
- (4) Dapat mengatur tata hubungan dalam kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal.

## 2. Ruang Lingkup (*Ontologi*) Hukum Islam

Jika dipandang hukum Islam itu adalah syariat Islam yang bersumber utama adalah al-Qur'an, maka berdasarkan isi dari kandungan al-Qur'an tersebut, hukum Islam itu ada tiga macam:<sup>21</sup>

1. Hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para subjek hukum untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari pembalasan dan takdir.
2. Hukum-hukum akhlak, yaitu hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan kewajiban seorang subjek hukum untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela.
3. Hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang bersangkutan dengan bagaimana manusia membangun hubungan kerjasama dengan manusia lain baik dalam perbutan, perkataan, perjanjian dan tindakan.

Secara ontologi, hukum Islam (dalam makna fikih) dikenal dengan kajian pembedangan hukum Islam dan kajian geografis hukum Islam. Kajian pembedangan hukum Islam adalah hukum amaliyah yang mempunyai dua ruang lingkup besar pembahasan, meliputi: 1). *bidang ibadah*, adalah tata cara manusia melakukan kewajiban sebagai hamba dan berhubungan dengan Tuhan-Nya, seperti tentang sholat, zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan ibadah haji. Apabila dihubungkan dengan hukum taklifi (ahkamul khamsah) maka hukum asal ibadah adalah haram, Artinya di bidang ibadah ini tidak berlaku modernisasi dalam prosesnya secara hukum kecuali alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaannya. 2). *Mu'amalah*, yakni berhubungan dengan ketetapan Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia. Terbatas pada apa-apa yang pokok saja. Begitupun dengan penjelasan

---

<sup>21</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah hukum Islam*, Cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), h. 40

Nabi SAW yang juga tidak rinci. Sehingga terbuka sebagai lapangan untuk berijtihad. Sehingga apabila dihubungkan dengan hukum taklifi (ahkamul khamsah) maka hukum asal mu'amalah adalah kebolehan Artinya semua perbuatan yang termasuk dalam kategori mu'amalah, boleh saja dilakukan asala saja tidak ada larangan untuk melakukan perbuatan itu. Seperti akad, pembelanjaan, hukuman, jinayat (pidana), dll.

Hukum mu'amalah ini pun juga sudah bercabang-cabang sesuai dengan hal-hal yang berhubungan dengan mu'amalah manusia, sebagaimana terkandung dalam al-Qur'an.<sup>22</sup>

1. Hukum keluarga (hukum perkawinan dan waris) : 70 ayat
2. Hukum perdata (hukum perikatan) : 70 ayat
3. Hukum ekonomi dan keuangan : 10 ayat
4. Hukum pidana : 30 ayat
5. Hukum tata negara : 10 ayat
6. Hukum internasional : 25 ayat
7. Hukum acara dan peradilan : 13 ayat

Hukum Islam tidak sama dengan hukum Barat yang membagi hukum kepada hukum privat dan hukum publik. Dalam hukum Islam yang perdata sesungguhnya terdapat pula segi hukum publik begitu pula sebaliknya. Itulah sebabnya hukum Islam itu tidak dibedakan kedua bidang hukum publik dan perdata. Misalnya, munakahat, waris, jinayat dll.

Apabila ingin dipisah juga seperti sistematika hukum Barat, maka susunan hukum mu'amalah secara luas dapat dibagi sebagai berikut.<sup>23</sup>

1. Hukum perdata Islam adalah: 1) Munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, peerceraian dan serta sebab akibatnya. 2).Wirasah mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris dan harta peninggalan dan pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini juga dikenal dengan fara'id. 3). Muamalat dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa-menyewa. Pinjam meminjam. Perserikatan dan sebagainya.
2. Hukum publik (Islam) adalah: 4) Jinayat yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik berupa jarimah hudud, maupun jarimah ta'zir, 5) al-

---

<sup>22</sup> Ibid, *Kaidah-kaidah*, h. 41-42

<sup>23</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h.56-57

Ahkam as-sulthaniyah membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, pajak dan sebagainya, 6). Siyar, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain, 7) Mukhasamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Muhammad Abu az-Zarqa' menyebutkan cakupan (ruang lingkup) hukum Islam meliputi hukum akidah, hukum ibadah, hukum keluarga, hukum mu'amalah, hukum jinayah, hukum tata negara, hukum antar negara dan hukum adab sopan santun.<sup>24</sup>

Pembidangan hukum Islam sebagaimana pembagian ayat-ayat al-Qur'an tersebut adalah sama dengan pembidangan (objek kajian) atau ruang lingkup hukum Islam yang dibuat oleh Muhammad Akram Laldin dengan membagi atas dua kategori besar yakni fikih ibadah dan *fikih mu'amalah* atau *fikih al-'adah*.<sup>25</sup>

1. Fikih ibadah merangkum pengaturan rukun dan syarat dalam pelaksanaan ibadah baik sholat, puasa, zakat dan haji.
2. Fikih Mu'amalah atau fikih al-'adah mengatur relasi manusia dengan manusia sebagai makhluk sosial maupun makhluk Allah sebagai khalifah di muka bumi. Lapangan fikih mu'amalah ini berkembang pesat karena merupakan penafsiran kontekstual terhadap masalah-masalah duniawi. Fikih Mu'amalah ini meliputi:
  - a. Al-ahwal al-Syakhshiyah (hukum keluarga), yaitu bidang hukum yang membahas masalah keluarga, seperti perkawinan, kewarisan, perceraian dan hadhanah.
  - b. Al-ahkam al-muamalah (hukum dagang), maksudnya muamalah dalam arti sempit yaitu hukum yang terkait dengan transaksi keuangan (hukum dagang) antara seorang dengan orang lain, baik perseorangan maupun badan hukum.<sup>26</sup>
  - c. Fiqh al-iqtisad (hukum keuangan negara), yaitu bidang hukum yang mempelajari sumber keuangan negara, pengelolaan keuangan

---

<sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi*, h. 129

<sup>25</sup> Indah Purbasari. *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia, Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 18-21

<sup>26</sup> Abdullah Siddik al-Haji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 45

negara, kebijakan ekonomi makro termasuk pengaturan mengenai lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi.<sup>27</sup>

- d. Al-ahkam al-qada' wa turuq al-ithbat (hukum administrasi dan acara di pengadilan), yaitu bidang hukum yang mempelajari tentang prosedur beracara di pengadilan.
- e. Al-ahkam al-dhimmi wa al-musta'min (hukum mengenai hak orang bukan Islam dalam Negara Islam)<sup>28</sup>
- f. Al-ahkam al-siyasah (hukum pemerintahan), yaitu bidang hukum yang membahas bagaimana sistem pemerintahan Islam bisa terbentuk seperti pembentukan konstitusi negara, tata cara pemilihan pemimpin negara, dll.
- g. Al-ahkam al-jinayah (hukum pidana), yaitu bidang hukum yang membahas tentang tindak pidana (jarimah) beserta hukumannya.

Tujuh objek kajian hukum Islam dalam bidang mu'amalah di atas menunjukkan bahwa wacana hukum Islam sangat berkembang dalam seluruh aspek kehidupan. Ketujuh objek kajian atau ruang lingkup hukum Islam tersebut dapat dirangkum dalam lima kategori besar yang sering kita kenal di Indonesia yaitu *fikih munakahat (perkawinan)*, *fikih mu'amalah (ekonomi dan perdagangan)*, *fikih jinayah (pidana)*, *fikih siyasah (pemerintahan)*, dan *fikih siyar (hukum internasional)*. Fikih al-iqtisad (hukum keuangan negara), Al-ahkam al-dhimmi wa al-musta'min (hukum mengenai hak orang bukan Islam dalam Negara Islam), dan Al-Ahkam al-qada' wa turuq al-ithbat (hukum acara) dapat dimasukkan ke pembahasan fikih siyasah.

Ulama kontemporer menambah objek kajian hukum Islam dengan *fiqh jender*, *fiqh al-thib (kesehatan)*, *fiqh al-faniyah*, (kesenian), *fiqh ekologi (lingkungan)*, dan *fiqh al-ijtimâ'iyah (sosial)*. Di samping pembagian sesuai dengan pembedangan tersebut.

Kajian hukum Islam dari segi geografis, yaitu hukum Islam mengenai kajian global, kawasan, dan lokal. Dalam kajian global seperti mengkaji hukum Islam di belahan dunia Islam dan kajian kawasan seperti mengkaji Islam di kawasan dunia Islam, seperti Asia Tenggara, Timur Tengah, dan sebagainya. Sedangkan dalam kajian lokal, seperti

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 53

<sup>28</sup> Indah Purbasari. *Hukum Islam sebagai*, Lot.cit.,

mengkaji hukum Islam di komunitas, suku bangsa, atau dalam geografi adaptasi ekologi tertentu.<sup>29</sup>

### 3. Karakteristik Hukum Islam

Karakteristik (ciri-ciri utama) dari hukum Islam dapat disimpulkan dari pengertian dan ruang lingkup hukum Islam di atas, sebagaimana juga telah dijelaskan oleh Muhammad Daud Ali dan TM. Hasbi As-Shiddieqy, di dalam bukunya adalah:<sup>30</sup> (1) merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam, (2) mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman dan akidah dan kesusilaan atau akidah Islam, (3). Mempunyai dua istilah kunci yakni (a) syariat dan (b) fikih, Syariat terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah Saw. Fikiha adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariah. (4) terdiri dari dua bidang utama yaitu (a) ibadah dan (b) muamalah dalam arti yang luas. Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa; (5) strukturnya berlapis, terdiri dari (a) nash atau teks al-Qur'an, (b) sunnah Nabi Muhammad, (untuk syariat). (c) hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah,(d). Pelaksanaannya dalam praktik baik, (i), berupa keputusan hakim, maupun (ii) berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat, (untuk fikih), (6) mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala, (7), dapat dibagi menjadi (a) hukum taklifi atau hukum taklif yakni *al-ahkam al-khamsah* yang terdiri lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum yaitu jaiz, sunnat, makruh, wajib dan haram, (b) hukum wadh'i yang mengandung sebab, syarat, halangan yang terjadi atau terwujudnya hukum. (8) hukum Islam bersifat universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbaas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja (9), Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan (10) pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak umat Islam.

---

<sup>29</sup> Muhammad Hefni, *Trend Ontologis dan epistimologis*, Lot.cit.,

<sup>30</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h, 59



### III. SIMPULAN

Sebagai jawaban dari pertanyaan tentang ontologi hukum Islam ini, maka penulis merumuskan dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah suatu istilah yang dikenal dalam bahasa Indonesia (dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Islamic law*) yang sering dipakai untuk dua pemahaman yaitu fikih dan syariat. Jika hukum Islam dipahami dengan makna syariat maka cenderung bersifat absolut, sebaliknya bila hukum Islam dipahami dengan makna fikih, maka berarti hukum Islam adalah jabaran dari syariat yang merupakan hasil ijtihad.
2. Hukum Islam dalam makna syariah mengatur segala aspek kehidupan meliputi aqidah (keyakinan), ubudiyah (ibadah), akhlak (perilaku), dan muamalah (kemasyarakatan). Sedangkan hukum Islam dalam makna fikih dapat dirangkum dalam dua kategori besar yaitu fikih ibadah dan fikih mu'amalah (fikih al-'Adah). Dari segi fikih inilah objek kajian pembedangan hukum Islam ini berkembang menjadi berbagai macam pembedangan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan ummat. Di Indonesia sering dikenal dengan lima kategori kajian fikih yaitu, fikih *munakahat* (perkawinan), fikih *mu'amalat* (hukum ekonomi dan perdagangan), fikih *jinayah* (hukum pidana), fikih *siyasah* (pemerintahan), fikih *siyar* (hukum Internasional). Sedangkan dari objek kajian berdasarkan *geografis* yaitu hukum Islam mengenai kajian global, kawasan, dan lokal. Dalam kajian global seperti mengkaji hukum Islam di belahan dunia Islam dan kajian kawasan seperti mengkaji Islam di kawasan dunia Islam, seperti Asia Tenggara, Timur Tengah, dan sebagainya. Sedangkan dalam kajian lokal, seperti mengkaji hukum Islam di komunitas, suku bangsa, atau dalam geografi adaptasi ekologi tertentu.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Edisi kedua, Cet. Ke-14 Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah hukum Islam*, Cet.6, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1996.

Abdullah Siddik al-Haji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993.

Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. 4, Bandung: Mizan, Khazanah Ilmu-ilmu Islam, 1996.

Al-'Allamah al-Bannani, *Hasyiyah al-Nammami 'ala Syarb al-Mahalli 'ala Matn Jam'i al-Jawami'*, Jilid I, Beirut al-Fikr, 1402 H/ 1992.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Cet.ke-1, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.

<http://amrull4h99.wordpress.com/2009/10/01/ontologi-metafisika-asumsi-dan-peluang/>, diakses hari Kamis, 22 Maret 2018, pukul 22.10 wib.

<https://kbbi.web.id>. diakses Jumat, 23 Maret 2018, pk. 11.30 wib.

Indah Purbasari. *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia, Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, Malang, Setara Press, 2017

Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, t.tp, Dar al-Qalam, t.th.

Marzuki,

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/penelitian/++Buku+Hukum+Islam+BAB+2.+Tinjauan+Umum+Hukum+Islam.pdf>, diakses pada Jumat, 30 Maret 2018, pukul 11.49 Wib.

Muhammad Ali Sais, *Nasy'at al-Fiqhi al-Ijtihadiy wa Athwaruh*, t.tp, Majma'al Buhust al-Islamiyah, 1970.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta, PT.Raja Grafindo, Persada, 2017.

Muhammad Hefni, *Trend Ontologis dan epistemologis kajian Hukum Islam*, Jurnal al-Ahkam, Vo 1. 8 No.1 Desember 2013, (Pamekasan: Pascasarjana STAIN Pamekasan)

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Cet.2, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.